

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERKAIT  
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**DISUSUN OLEH :**

**AHMAD FAISAL HAKIM**

**2210012111154**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2026**

**No.Reg: 08/Skripsi/HTN/FH/III-2026**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg No : 08/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Ahmad Faisal Hakim  
NPM : 2210012111154  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Dearah Nomor 1 Tahun 2025  
Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terkait  
Pedagang Kaki Lima Di Kota Padang

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua  
Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.


Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)



(Dr. Sandjar Pebrihariati, R, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No : 08/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Ahmad Faisal Hakim  
NPM : 2210012111154  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025  
Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terkait  
Pedagang Kaki Lima Di Kota Padang

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara pada Hari  
Rabu Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan  
dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Helmi Chandra SY, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H.)

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERKAIT  
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PADANG**

**Ahmad Faisal Hakim<sup>1</sup>, Dr.Maiyestati, S.H.M.H<sup>1</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: [ahmadfaisalhakim15@gmail.com](mailto:ahmadfaisalhakim15@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dimaksudkan untuk mewujudkan tata ruang kota yang tertib dan nyaman. Namun, dalam praktiknya masih banyak pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan ruang publik di sejumlah kawasan strategis di Kota Padang sehingga menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Penelitian ini merumuskan tiga permasalahan, yaitu 1) bagaimana implementasi peraturan daerah tersebut, 2) apa saja kendala yang dihadapi pemerintah, 3) serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan data berdasarkan aspek yang diteliti. Hasil penelitian 1) menunjukkan bahwa implementasi peraturan telah dilakukan melalui sosialisasi, pengawasan, penertiban, serta penerapan sanksi non-yustisi dan yustisi, namun belum optimal karena tingkat pelanggaran masih tinggi. 2) Kendala utama meliputi rendahnya kesadaran pedagang, faktor ekonomi, keterbatasan lokasi usaha, dan belum konsistennya pengawasan. 3) Pemerintah telah melakukan pembinaan, relokasi, serta koordinasi lintas instansi, tetapi diperlukan kebijakan penataan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

***Kata Kunci : Implementasi, Ketentraman dan Ketertiban, Pedagang Kaki Lima.***

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*hirabbil'alamin, segala puji bagi ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Agung dengan cinta-Nya yang masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERKAIT PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PADANG”**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Kota Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis dibimbing oleh Dosen Pembimbing, **Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H.**, yang telah banyak meluangkan waktu membantu dan memberikan pengarahan, nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghormatan yang dalam kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R.,S.H.,M.H. yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Wakil Dekan Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi., S.H., M.H.

yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Helmi Chandra SY., S.H., M.H. yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
6. Bapak Efrizal S.H Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini
7. Kepada bapak ibuk pedagang, serta Ibu Rini, Ibu Sari, Bapak Safri dan Ibu Dwi sebagai pedagang kaki lima yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini
8. Teristimewa kepada ayah tercinta Alm. Win Suherman S.PD dan Ibu tercinta Silvia Herianti S.PD yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat, motivasi, dan dukungan yang sangat besar bagi penulis baik moral maupun materi, serta doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada penulis.
9. Kepada abang tersayang Herifal Ikhsan terimakasih telah memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

10. Keluarga besar Nurdal dan Keluarga besar Suherman terimakasih atas dorongan semangat, do'a serta bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
11. Kepada rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum angkatan 22, dan sahabat penulis Fascha Aditya, Ferdy Ramdani, Dafa Fathony, Julio Ananda Yusuf, Dofan Endrian terimakasih atas pengalamannya

Atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh ALLAH SWT, dengan balasan yang berlipat ganda, Amin Ya Rabbal Alamin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, maka saran dan kritik yang bermanfaat demi kesempurnaan penulisan skripsi ini sangat diharapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang khususnya penulis sendiri, *Amiin yarabbal'alamiin.*

Padang, Februari 2026

Penulis

**Ahmad Faisal Hakim**

**2210012111154**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan tentang Pengertian Implementasi.....	12
B. Tinjauan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum .....	14
a. Pengertian Ketentraman.....	14
b. Pengertian Ketertiban Umum .....	15
C. Tinjauan tentang Pedagang Kaki Lima.....	17
a. Pengertian Pedagang Kaki Lima .....	17
b. Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima .....	18
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terkait Pedagang Kaki Lima di Kota Padang .....	26
B. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait pedagang kaki lima di Kota Padang .....	44
C. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait pedagang kaki lima di Kota Padang .....	52

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Simpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dalam pengelompokan negara berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakatnya, dalam sejarah perekonomian di Indonesia, kegiatan usaha sektor informal sangat potensial dan berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja secara mandiri. Adanya sektor formal tidak hanya karena kurangnya lapangan pekerjaan, apalagi menampung lapangan pekerjaan yang terbuang dari sektor informal. Namun sektor informal merupakan pilar bagi keseluruhan ekonomi sektor informal, salah satunya adalah pedagang kaki lima, seperti penjual makanan ringan, minuman dan lain-lainnya.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga setiap tindakan penguasa dan rakyat harus berdasarkan hukum. Konsep negara hukum adalah negara yang diterapkan oleh negara Indonesia, yang penyelenggarannya berdasarkan kepada peraturan tertulis yang mana penyelenggara pemerintah harus berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Sedangkan pada tingkat daerah terdapat peraturan daerah yang mengatur ketentuan terkait pedagang kaki lima yakni Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 33 dan 34 Ayat (1)

---

<sup>1</sup> Gasper liauw, 2015, "Administrasi Pembangunan Studi Kajian Pkl", Refika Aditama. Bandung, hlm 30.

huruf f dan huruf h yang menyatakan bahwa “ Setiap Pedagang Kaki Lima (PKL) dilarang melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan / atau bangunan di sekitarnya serta menggunakan badan jalan untuk berusaha ”.

Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal yang tumbuh di kawasan perkotaan, dan menjadi wujud nyata dari kegiatan ekonomi berskala kecil yang berperan dalam memproduksi serta mendistribusikan barang maupun jasa kepada masyarakat. Keberadaan pedagang kaki lima tidak dapat dipisahkan dari dinamika perkembangan ekonomi perkotaan yang terus meningkat. Aktivitas pedagang kaki lima mencerminkan upaya masyarakat untuk memperoleh penghidupan di tengah keterbatasan lapangan pekerjaan. Dengan demikian pedagang disektor informal, khususnya sebagai pedagang kaki lima, menjadi salah satu alternatif solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi dan keterbatasan kesempatan kerja.<sup>2</sup>

Pada umumnya, lokasi berdagang memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan perkembangan serta keberlangsungan usaha para pedagang kaki lima (PKL). Lokasi yang strategis akan berpengaruh terhadap jumlah penjualan dan tingkat keuntungan yang di peroleh. Biasanya, para pedagang memilih berdagang di area yang ramai seperti pantai, trotoar, pinggir jalan, atau ruang terbuka publik karena memiliki potensi pembeli yang tinggi. Namun demikian, keberadaan mereka juga sering menimbulkan permasalahan sosial dan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan aspek kebersihan, keindahan, serta ketertiban. Akibatnya, fungsi

---

<sup>2</sup> Lusya Sari Yudi, 2021, Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Pedagang kaki lima. *Jurnal Ilmu Soisal dan Ilmu Politik*, Vol.14,hlm 23.

ruang publik yang seharusnya digunakan untuk aktivitas rekreasi, olahraga, berjalan kaki, maupun berwisata menjadi terganggu.<sup>3</sup>

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatra Barat yang mana menjadi salah satu tujuan pariwisata ketika bepergian ke Sumatra barat. Dari sekian banyak jumlah objek wisata yang dikenal diseluruh dunia yaitu keindahan alam dan pantainya, tidak hanya itu pegunungan yang ada di indonesia juga sangat indah dan menarik. Dengan demikian pariwisata juga dirancang oleh pemerintah sebagai sektor strategis dan diharapkan memiliki kontribusi positif terhadap perekonomian daerah di sekitar objek wisata.<sup>4</sup>

Namun perilaku pedagang yang kurang baik dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan tempat pedagang berjualan. Para pedagang masih banyak terdapat berdagang di kawasan yang di larang oleh pemerintah seperti ditempat parkir, pemberhentian sementara dan trotoar. Dari perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kawasan kota menjadi kotor dikarenakan para pedagang kaki lima kurang memperhatikan kebersihan kota, pedagang berjualan hanya memikirkan bagaimana dagangannya bisa habis dan mendapatkan untung sebanyak mungkin.

Jika pedagang selesai berjualan, sampah hasil jualan dagang dibiarkan saja, perilaku tersebut mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum di Kota Padang, serta mempengaruhi pengunjung untuk berwisata di Kota Padang.

Kota Padang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatra Barat, Padang disebut juga dengan kawasan pesisir karena merupakan kawasan yang terkenal dengan banyaknya pantai, warga padang biasa menyebutnya dengan "Taplau" yang berarti

---

<sup>3</sup> Ana Fatma Fitriana Wibowo, 2021, Pendapatan Pedagang Kaki Lima dan Faktor yang mempengaruhi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.2,No.2,hlm 45.

<sup>4</sup> Siti Ayu Surinanda,2022 Tentang Pedagang Kaki Lima di Pantai Padang,2014-2019. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.1,No.1, Maret,hlm 24.

tepi laut. Terletak di Kecamatan Padang Barat dari daerah Purus sampai muara Batang Arau dengan panjangnya sekitar 1 kilometer kawasan tersebut merupakan tempat banyaknya pedagang kaki lima, dengan potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti pembangunan wisata dan berdagang.<sup>5</sup> Pantai Padang dikenal dengan pemandangannya yang indah serta menampilkan ombak dan sunset-nya yang indah, pada umumnya pengunjung berkunjung ke pantai tersebut hanya untuk melihat pemandangan indah di sore hari, tetapi dikarenakan maraknya pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya dapat, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta kebersihan kawasan wilayah pantai tersebut.

Tidak hanya di pantai Padang pedagang kaki lima juga banyak terjadi di jalan-jalan atau gang-gang dan Taman sekitar Kota Padang seperti Taman Rimbo Kaluang, Jalan Muhammad Thamrin, Permindo, Pasar Raya, Jalan Sudirman, Jalan Proklamasi, Pasar Bandar Buat, Parak Laweh dan Jalan Alang Lawas. Permasalahan PKL juga ditemukan di kawasan Permindo yang merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan di Kota Padang. Tingginya intensitas pejalan kaki dan kendaraan menjadikan kawasan ini sebagai lokasi yang menarik bagi PKL. Namun, pemanfaatan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat berjualan sering menghambat fungsi fasilitas umum dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Kondisi ini mencerminkan adanya pertentangan antara kepentingan ekonomi PKL dengan kepentingan publik dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang kota.

Di kawasan Pasar Raya, Pasar Bandar Buat, dan Pasar Parak Laweh, aktivitas PKL berkembang seiring dengan tingginya aktivitas jual beli masyarakat.

---

<sup>5</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Padang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang) diakses pada 11 Oktober 2025

Keterbatasan jumlah lapak resmi dan sarana pendukung menyebabkan sebagian pedagang berjualan di area yang tidak semestinya, seperti badan jalan dan akses pasar. Akibatnya, muncul permasalahan berupa kemacetan, menurunnya kebersihan lingkungan, serta sulitnya pengaturan dan pengawasan pedagang. Sementara itu, keberadaan PKL di kawasan Taman Rimbo Kaluang sebagai ruang terbuka hijau menimbulkan persoalan tersendiri. Di satu sisi, PKL memberikan kemudahan bagi pengunjung taman dalam memenuhi kebutuhan konsumsi. Namun di sisi lain, aktivitas berdagang yang tidak tertata berpotensi mengganggu fungsi taman sebagai sarana rekreasi dan pelestarian lingkungan.

Kebijakan penertiban yang dilakukan demi menjaga fungsi taman sering kali berdampak langsung pada penghasilan PKL, sehingga menimbulkan persoalan keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan keadilan sosial. Kemudian sepanjang Jalan Proklamasi, Jalan Sudirman, Jalan Muhammad Thamrin, dan Jalan Alang Lawas, aktivitas PKL umumnya memanfaatkan badan jalan dan trotoar sebagai lokasi berdagang. Kawasan ini merupakan jalur utama dengan volume lalu lintas yang tinggi, sehingga keberadaan PKL di area tersebut berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Meskipun para pedagang pada umumnya memahami adanya larangan berjualan di badan jalan, keterbatasan lapangan pekerjaan serta belum tersedianya lokasi alternatif yang strategis menyebabkan praktik tersebut tetap berlangsung.

Jumlah pedagang kaki lima yang bermasalah di Kota Padang berikisar 500-1000 orang tergantung musim dan lokasi termasuk di Kota Padang. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Barat 15- 20% dari total pedagang kaki lima di Kota Padang dinilai liar atau tidak berizin. Beberapa berita terkait dari tanggal 14 Juni 2025 dan 8 Oktober 2025 penertiban pedagang kaki lima di wilayah kawasan di Kota Padang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP).

dalam proses melakukan penertiban beberapa pedagang melakukan perlawanan yang diduga melanggar jam oprasional dan berjualan di trotoar.<sup>6</sup> Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdapat pada Pasal 33 dan 34 mengenai ketentuan ketertiban pedagang kaki lima (PKL). Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian yaitu : **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERKAIT PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PADANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait pedagang kaki lima di Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025

---

<sup>6</sup> <https://www.tvrisumbar.co.id/berita/detail/8482/satpol-pp-kembali-tertibkan-pkl-di-pantai-padang-yang-melanggar-jam-operasional> diakses pada 11 oktober 2025

Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait pedagang kaki lima di Kota Padang?

3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait pedagang kaki lima di Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait pedagang kaki lima di Kota Padang
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kota Padang dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait pedagang kaki lima di Kota Padang
3. Untuk menganalisis upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait pedagang kaki lima di Kota Padang

### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini sangat penting untuk mendukung penulis data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis/empiris, didasarkan pada data primer / data dasar, data primer / data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian lapangan.<sup>7</sup>

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan ini. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan mewawancarai Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sebagai satuan pengamanan serta penertiban dan pedagang, untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait pedagang kaki lima di kota padang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, artikel-artikel, yang bersal dari surat kabar, tulisan ilmiah,

---

<sup>7</sup> Maiyestati ,2022, *Metode Penelitian Hukum*,LPPM Universitas Bung Hatta,Padang,hlm 56.

dan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang dapat membantu dalam penelitian yang terdiri dari berbagai peraturan yakni:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - b) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu:
    - a) Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu Impelmentasi Peraturan Daerah Kota Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait pedagang kaki lima di Kota Padang.
    - b) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait pedagang kaki lima di Kota Padang.
  3. Teknik Pengumpulan Data
- Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, buku-buku keputakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta bahan lain yang berupa data atau dokumen dari Pemerintah Kota Padang melalui SATPOL PP. Studi dilakukan di Perpustakaan Universitas Bung Hatta dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait pedagang kaki lima di Kota Padang.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian kepada seorang responden.<sup>8</sup> Dalam wawancara tersebut, telah di persiapkan pertanyaan dalam bentuk terstruktur, yang tidak menutup kemungkinan pada saat wawancara berlangsung ada pertanyaan baru muncul untuk mendukung kesempurnaan data yang di peroleh hasil wawancara dengan pedagang, petugas penertiban (SATPOL PP)

---

<sup>8</sup> Ammirudin dan Zainal Askin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 82.

#### 4. Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap masalah yang konkret yang dihadapi.<sup>9</sup> Data yang diperoleh baik dari studi dokumen dan kepustakaan data tataran yang di analisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang di teliti atau tanpa menggunakan angka-angka. Atau dengan kata lain analisis kualitatif adalah data yang muncul berupa kata-kata dan bukan rangkain angka, data ini mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara ( observasi, wawancara, intisari dokumen atau rekaman). Dan yang biasanya di proses kira-kira sebelum siap digunakan ( melalui percetakan, pengetikan, penyuntingan atau alat tulis) tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya di susun ke dalam teks yang di perluas.kemudian juga dan yang berupa angka-angka yaitu data kuantitatif seperti jumlah pedagang yang bermasalah.

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono,2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada,Jakarta, hlm 27-28.